

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NABIRE NOMOR: W30-U8/\\@0 /OT.01.3/9/2021

TENTANG TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI NABIRE KETUA PENGADILAN NEGERI NABIRE

Menimbang

- : a. Bahwa Direktur Jendral Badan Peradilan umum membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan Nomor : 1639/DJU/SK/OT.01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001 : 2008;
 - Bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI memberikan apresiasi yang tinggi atas upaya untuk memperoleh pengakuan dari lembaga penilaian independen melalui audit penjaminan mutu sesuai standar internasional dengan menggunakan anggaran;
 - Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik baiknya, maka Pengadilan Negeri Nabire telah menyusun standar pelayanan;
 - d. Bahwa untuk maksud di atas maka perlu ditunjuk Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Nabire.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 - Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
 - d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekertariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NABIRE

TENTANG TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI

NABIRE.

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua

Pengadilan Negeri Nabire Nomor : W30-U8/82/OT.01.3/1/2021 Tanggal 4 Januari 2021, Tentang Tim

Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Nabire.

KEDUA : Membentuk Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Nabire

(terlampir).

KETIGA : Tujuan Akrediatsi Penjaminan Mutu ini adalah untuk

mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Ynag

Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent-ICPE).

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan

diubah bila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Nabire

Pada tanggal: 14 September 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI NABIRE,

CITA SAVITRI, SH. MH.

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura di-Jayapura
- 2. Yth. Sekretariat Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Nabire
- 3. Yth. Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Nabire
- 4. Arsip



PENGADILAN NEGERI NABIRE

LAMPIRAN

: Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nabire

Nomor

: W30-U8/\\99 /OT.01.3/9/2021

Tanggal

: 14 September 2021

Tentang

: Pembentukkan Tim Penjaminan Mutu

TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI NABIRE

A. Ketua Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Nabire (PMPN)

- CITA SAVITRI, SH. MH.

(Ketua)

Tugas Top Manager (Ketua Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Nabire), adalah :

- 1) Mengupayakan dan menjamin agar lingkungan kerjanya terkendali.
- 2) Menetapkan kebijakan serta sasaran mutu di Pengadilan Negeri Nabire
- Memastikan kebijakan dan sasaran mutu dipahami dan diterapkan di seluruh bagian.
- 4) Mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri Nabire mengenai pentingnya memenuhi standar pelayanan serta ketentuan maupun peraturan yang berlaku.
- 5) Memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan.
- 6) Memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan tujuan pencapaian kepuasan pelanggan
- Membuat uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang dengan di bantu oleh kepegawaian.
- 8) Mengupaya agar komunikasi dengan bawahannya dipastikan berjalan lancer.
- 9) Top Manager Pengadilan Negeri Nabire memfasilitasi dilakukannya rapat tinjauan manajemen setiap 3 bulan sekali untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan yang berkeseimbangan.
- 10) Top manager mengadakan komunikasi internal dengan panitera/wakil panitera dan sekretaris 2 (dua) kali dalam sebulan.

B. Quality Manager Representive (QMR)

Ketua : Rudy Setyawan, SH (Wakil Ketua)

Wakil Ketua I (WKMR) : Semuel Efraim Duansera Resimaran. SH.MH

(Panitera)

Wakil Ketua II (WKMR) : Muh Arifin, S.Hi (Sekretaris)

Tugas Management Representetive, adalah:

1) Mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai persyaratan standar.

- 2) Menjamin sistem dilaksanakan secara efektif dapat semua fungsi.
- 3) Menjamin sistem manajemen mutu dipertahankan.
- 4) Menjamin sistem manajemen mutu diperbaikan terus menerus.
- 5) Melaporkan hasil/kinerja sistem manajemen kepada top manager.
- Mengupayakan peningkatan kesadaran/pemahaman pegawai dalam sistem manajemen mutu.
- Membina hubungan dengan pihak eksternal untuk hal-hal yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu
- 8) Menyelenggarakan program pendukung unutk membudayakan kesadaran mutu keseluruhan pegawai/hakim.
- 9) Mengusul pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh pegawai/hakim.
- 10) Memberikan penghargaan kepada panitera dan sekretaris, pegawai/hakim yang berprestasi dalam kegiatan sistem manajemen mutu.
- 11) Melakukan komunikasi mutu kepada seluruh pegawai/hakim
- 12) Mengkoordinasi kegiatan internal audit dan survey kepuasan pelanggan.

C. Internal Audit (IA)

- Ketua Tim Audit Internal: Gerson Hukubun. SH
 (Hakim Pengawas Bagian Perdata dan Wasmat)
- I Gede Parama Iswara. SH (Hakim Pengawas Bagian Perdata dan Wasmat)
- I Putu Gede Yoga Praman, SH (Hakim Pengawas Bagian Hukum dan Posbakum)
- Yanuar Nurul Fahmi, SH (Hakim Pengawasan Bagian PTIP)
- Agung Nur Fadli, SH (Hakim Pengawas Bagian Umum dan Keuangan, Kepegawaian dan Ortala dan Olahraga)
- Anang Dwi Iriyanto, ST (Sekretaris)
- Fera Thomas Tanduk, SH (Sekretaris)

Tugas Tim Audit Internal (Internal Auditor), adalah:

 Melakukan audit internal untuk memastikan sistem penjaminan mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah

- 2. Membuat rencana audit dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kekritisan unit yang akan diaudit
- 3. Melakukan audit sesuai dengan prosedur audit yang telah ditetapkan, yaitu 6 bulan sekali.
- 4. Mengevaluasi efektivitas hasil audit terdahulu.
- 5. Melaporkan hasil audit internal kepada management representative.

D. Tim Survey Kepuasan Pelanggan

- Martha Tasik, S.IP
 (Panitera Muda Hukum).
- Sunarsi
- (Panitera Muda Perdata).
- Zainal, SH
- (Panitera Muda Pidana).
- Fera Thomas Tanduk, SH
 (Panitera Pengganti / diperbantukan di Kepaniteraan Hukum).
- Maxi Ronaldo Menanti, S.AP
 (Staf Kepegawaian dan Ortala).

Tugas Tim Survei Kepuasan Pelanggan, adalah:

- 1) Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta oleh setiap pelanggan.
- 2) Tim survey kepuasan pelanggan bertanggung jawab untuk mengkomunikasi kepada seluruh staf unit mengenai persyaratan pelanggan.
- 3) Melakukan survey kepuasan pelanggan secara periodic.
- Membuat laporan hasil survey kepuasan pelanggan dan melaporkannya kepada
 Top manager dan Management Representative.

E. Document Control (DC)

- Muh Arifin, S.Hi
 (Sekretaris)
- I Gede Parama Iswara, SH (Hakim)
- I Putu Gede Yoga Pramana, SH (Hakim)
- Madianah, SE

(Kasubbag Kepegawaian dan Ortala)

- Danang Galih Wahyu H, A.Md
 (Jurusita / diperbantukan Dibagian Umum dan Keuangan)
- Irwan, SH. MH.
 (Panitera Pengganti)

- Robertus Nugraha Setya Wahyudi, S.Kom
 (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)
- Maxi Ronaldo Menanti, S.AP (Analis SDM Aparatur).

Tugas Document Control, adalah:

- DC Bertanggung jawab mengendalikan seluruh dokumen (Internal dan Eksternal) mulai dari Pengesahan, Penggandaan, Distribusi ke bagian yang terkait dan penarikan serta penghapusan Dokumen
- 2) MR di bantu DC harus memastikn Dokumen yang berlaku di Lingkungan kerja Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan peradilan Umum adalah versi terbaru dan versi sebelumnya ditarik dari peredaraannya.
- 3) MR harus memastikan bahwa dokumen luar (Eksternal) yang masuk ke Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dikenali dan pendistribusiannya terkendali.
- 4) Penanggung jawab masing-masing Unit Proses bertanggung jawab dan mempunyai wewenang membantu melaksanakan Implementasi Pengendalian Dokumen di Unitnya.
- 5) Penanggung jawab masing-masing Unit proses membantu memastikan hanya Dokumen terbaru (revisi terkini) dan Dokumen yang sesuai dengan aktivitasnya, terdapat di bagiannya.

STRUKTUR TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI (PMPN) PADA PENGADILAN NEGERI NABIRE

KETUA TIM PENJAMINAN MUTU (KPMPN)

CITA SAVITRI. SH. MH.

Ketua

MANAGER REPRESENTATIVE (MR)

Ketua: RUDY SETYAWAN, SH

Wakil Ketua

WAKIL MANAGER REPRESENTATIVE (WKMR)

WKMR I: Semual Efraim Duansera

Resimaran.SH.MH Panitera

WKMR II: MUH ARIFIN. S.HI

Sekretaris

INTERNAL AUDITOR (IA)

- Gerson Hukubun, SH
 (Ketua Tim)
 Hakim Pengawas Bidang
 Pidana dan Perpustakaan
- I Gede Parama Iswara, SH Hakim Pengawas Bidang Perdata dan Wasmat
- Yanuar Nurul Fahmi, SH
 Hakim Pengawas Bidang PTIP
- Agung Nur Fadli, SH
 Hakim Pengawas Bidang
 Umum dan Keuangan,
 Kepegawaian dan Ortala dan
 Olahraga
- I Putu Gede Yoga Pramana, SH Hakim Pengawas Hukum dan Posbakum
- Annang Dwi Iriyanto, ST (Sekretaris)
- Fera Thomas Tanduk, SH (Sekretaris)

TIM SURVEI KEPUASAN PELANGGAN

- Martha Tasik, S.IP Panitera Muda Hukum
- Sunarsi Panitera Muda Perdata
- Zainal, SH Panitera Muda Pidana
- Fera Thomas Tanduk, SH
 Panitera Pengganti /
 diperbantukan di
 Kepaniteraan Hukum
- Maxi Ronaldo Menanti, S.AP Staf Kepegawaian dan Ortala

DOCUMENT CONTROL (DC)

- I Gede Parama Iswara, SH Hakim
- I Putu Gede Yoga Pramana, SH Hakim
- Muh Arifin, S.HI Sekretaris
- Masdianah, SE Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
- Danang Galih W H, A.Md
 Jurusita / diperbantukan
 Subbag Umum dan Keuangan
- Irwan, SH. MH.
 Panitera Pengganti
- R. Nugraha Setya W, S.Kom Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Maxi Ronaldo Menanti, S.AP (Analis SDM Aparatur).

Ditetapkan di : Nabire

Tanggal

: 14 September 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI NABIRE,

CITA SAVITRI SH. MH.